

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman (UU No.1 Tahun 2011). Pada Pasal 1 Angka 11 dijelaskan bahwa: “Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.” Masih dalam UU yang sama, dijelaskan juga bahwa rumah khusus disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Rumah khusus adalah program kementerian PUPR yang dibangun untuk daerah-daerah perbatasan, guru, tenaga medis, daerah tertinggal, pulau terluar, masyarakat nelayan dan pemuka agama. (Anonim, 2011, 2016b)

Pembangunan rumah khusus, merupakan salah satu upaya pemerintahan Presiden Jokowi-JK untuk membangun Indonesia dari pinggiran terutama Kawasan nelayan dan daerah-daerah perbatasan, sebagaimana tertuang dalam Program Nawacita Presiden Jokowi-JK point ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan. Rumah khusus juga dibangun di daerah tertinggal, daerah terdepan dan pulau-pulau terluar yang ada di wilayah Indonesia. (Astarika, 2017)

Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah Orang Rimba, Suku Kubu yang dikenal dengan Suku Anak Dalam (SAD) adalah salah satu etnik tradisional yang ada di Indonesia. Orang Rimba merupakan sebutan bagi komunitas adat yang hidup dalam hutan di Provinsi Jambi. Ruang hidup Orang Rimba sudah sempit, bahkan sebagian tak lagi punya hutan. “ Disitulah Negara harus hadir, karena itu kewajiban Negara sesuai UU.”(Qulub, 2016; Weningtyastuti, 2017)

Program pemberian rumah kepada Orang Rimba sesungguhnya bukan hal baru. Seperti diketahui, bantuan rumah kepada Orang Rimba atau Suku Anak Dalam sudah tersebar di Provinsi Jambi yaitu ada di beberapa kabupaten dengan jumlah berbeda. Sementara kelompok Suku Anak Dalam di dalam kawasan hutan terbilang masih sangat memegang erat budayanya. Warga Suku Anak Dalam selama ini dikenal nomaden atau hidup berpindah pindah

untuk bertahan hidup. Mereka juga mempunyai tradisi melangun atau meninggalkan tempat tinggal ketika sanak saudara meninggal. (Anonim, 2017)

Provinsi Jambi melalui Satker SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jambi melalui anggaran APBN Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Provinsi Jambi Kementerian PUPR mendapat bantuan pembangunan rumah khusus Suku Anak Dalam (SAD) tahun 2017 dan tahun 2018 untuk Kabupaten Merangin dan kabupaten Sarolangun, namun pada saat pelaksanaan tahun 2017-2018 mengalami kendala keterlambatan yang mengakibatkan addendum penambahan waktu. Menurut penelitian (Sandyavitri, 2015) terjadi keterlambatan diakibatkan kondisi yang ada di lapangan.

Pemberian rumah tersebut agar warga Suku Anak Dalam (SAD) lebih sejahtera dan mandiri, baik dari aspek kehidupan maupun penghidupan, sehingga mereka mampu menanggapi perubahan social yang terjadi. Namun ketersediaan lahan milik pemerintah daerah yang tidak ada inilah yang menjadi permasalahan selain masalah social, budaya yang akan selalu muncul saat pemerintah hendak membangun Rusus bagi Suku Anak Dalam. Selama ini masalah yang sering ditemui dalam program yang banyak mendapatkan bantuan dari pemerintah ini adalah kurang siapnya perencanaan atau persiapan serta pemilihan lokasi yang kurang bagus atau bahkan tidak layak, kurang mampunya penyelenggara program, perumahan yang buruk, lahan yang tidak dapat digunakan dan sengketa tanah karena kurang dapat bernegosiasi dengan pemilik tanah. (Taufik, 2014; Santoso, 2015)

Dalam tahap ini suku anak dalam telah memiliki keinginan untuk memiliki rumah dan sebagian dari mereka pun telah mendukung program-program pemerintah ini. Untuk melihat sejauh mana proyek ini dapat diterima oleh Suku Anak Dalam merupakan suatu hal yang ingin dianalisa pasca konstruksi, karena belum ada program permukiman orang rimba yang dibangun pemerintah berhasil 'walaupun gagal tetap dicoba'. (Sasmito, 2016; Suprpto, 2018)

Pada beberapa proyek yang telah berjalan terdapat kendala dan risiko dimana terjadi keterlambatan dalam waktu penyelesaian, meningkatkan biaya konstruksi, mengurangi kualitas, di mana pada akhirnya dapat menciptakan ketidakpuasan. Perbedaan kondisi lokasi, perubahan desain, pengaruh cuaca, kendala pada kebutuhan pekerja atau material, pengaruh keterlibatan pemilik proyek, kesalahan perencanaan adalah penyebab umum yang sering terjadi. (Boy, Chairi and Riyandi, 2018)

Semua proyek konstruksi melibatkan risiko atau risiko melekat pada operasi konstruksi, manajemen risiko dalam bidang jasa konstruksi merupakan cara mengelola hal-hal yang akan mempengaruhi hasil pekerjaan yang pada akan mengakibatkan kegagalan. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian ini terjadi karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang terjadi. Sesuatu yang tidak pasti (uncertain) dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Dari segi penggunaan sumber daya, perencanaan dapat diartikan sebagai pemberi pegangan bagi pelaksana mengenai alokasi sumber daya untuk melaksanakan kegiatan dan memastikan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien (Soeharto, 1995). Bila risiko terjadi akan berdampak pada terganggunya kinerja proyek secara keseluruhan sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap biaya, waktu dan kualitas pekerjaan.

Kondisi lingkungan yang tidak terduga dilokasi konstruksi akan mempengaruhi jadwal dan biaya. Kemungkinan adanya kendala selama pelaksanaan proyek bisa terjadi akibat manajemen yang kurang baik. Oleh karena itu, analisis manajemen risiko dalam pembangunan rumah khusus Suku Anak Dalam (SAD) menjadi penting untuk dilakukan. Dengan melakukan manajemen risiko diharapkan pembangunan rumah khusus SAD ini terwujud sasaran proyek yang tepat biaya, tepat waktu, dan tepat mutu. (Ismael, 2013)

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini masalah yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Risiko-risiko apa saja yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pasca konstruksi proyek Pembangunan Rumah Khusus Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi?

2. Risiko-risiko apa saja yang termasuk katagori dominan (mayor risk) yang berakibat pada penyelesaian Pembangunan Rumah Khusus Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi?
3. Bagaimana mengelola risiko untuk meminimalkan berbagai konsekuensi yang kemungkinan terjadinya dengan adanya Pembangunan Rumah Khusus Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi risiko – risiko yang terjadi pada saat perencanaan, pelaksanaan, pasca konstruksi pembangunan rumah khusus Suku Anak Dalam (SAD).
2. Menganalisis risiko-risiko yang paling berpengaruh atau yang dominan terjadi pada pembangunan rumah khusus Suku Anak Dalam (SAD).
3. Memberikan usulan penanganan (aksi mitigasi risiko).

1.3 Batasan Masalah

Agar lebih terarahnya tujuan penelitian ini, diperlukan batasan dalam pembahasan. Ruang lingkup dalam penelitian adalah: Pekerjaan yang akan dianalisa adalah pekerjaan pelaksanaan proyek Pembangunan Rumah Khusus Suku Anak Dalam (SAD) Wilayah III Provinsi Jambi yaitu di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun tahun 2017 - 2018.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah diantaranya Dinas PUPR, BAPPEDA, Satker SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jambi, Dinas Sosial dan Dinas terkait lainnya yang melaksanakan proyek serupa.